



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -527 - TAHUN 2019.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi Jabatan Struktural dan Jabatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah, maka perlu dibentuk Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Mengingat
:

1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

Rang. Sahy, with a 2020.
1. 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memeriksa berkas Usulan dari Kepala SKPD;
b. Melakukan Rapat untuk mengisi Jabatan yang lowong;
c. Menyampaikan Hasil Rapat Kepada Walikota Ambon;
d. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei - 2019.

PEMERINTAH KOTA
WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
SETKOT
A.S. LATUHERU, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018


TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi dan Reformasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Gubernur Maluku.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.

Lampiran : **Keputusan Walikota Ambon**
Nomor : **527** Tahun 2019.
Tanggal : **28 MEI** 2019.

**SUSUNAN TIM BAPERJAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

- KETUA : 1. A. G. Latuheru, SH, M.Si
(Sekretaris Kota Ambon)
- Anggota : 2. Drs. B. Selanno, M.Si
(Kepala BKPSDM Kota Ambon)
3. Sherly Suribory, S.Sos
(Sekretaris pada BKPSDM Kota Ambon)
4. M. Matatula, S.Sos
(Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin
Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon).
5. Rachel.M. Mairuhu, S.Sos
(Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
Kota Ambon).
6. Silvana.R. Atarwaman, S.Sos, M.Si
(Kasubid Pengembangan SDM pada BKPSDM Kota Ambon).
7. E. Parinussa, SH
(Kasubid Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM
Kota Ambon).
8. E.J. Elpupin
(Kasubid Pengembangan Karier pada BKPSDM Kota Ambon).
9. Marlyn Haupea, S.STP (Staf pada BKPSDM Kota Ambon).
10. Thomas Augustyn (staf pada BKPSDM Kota Ambon).


SETKOT
A. G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBAHAYA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018